



P U T U S A N

Nomor 261/Pid.Sus/2025/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : IRVAN GUSABELLA Bin SUKIMAN ENOH (Alm)
Tempat lahir : Purwakarta
tanggal lahir : 39 Tahun / 16 Agustus 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Kolonel A Syam Kelurahan Jatinangor
Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir Grab
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Ira Margaretha Mambo, S.H., M.Hum., dan Gregorius Septhianus Toda, S.H., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.Sus/2025/PN Bdg, tertanggal 14 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 261/Pid.Sus/2025/PN Bdg tanggal 19 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.Sus/2025/PN Bdg tanggal 19 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRVAN GUSABELLA Bin SUKIMAN ENOH (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU. RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif KEDUA.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRVAN GUSABELLA Bin SUKIMAN ENOH (Alm) berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah subsidair 6 (enam) bulan penjara.
1. Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran paket sedang berisi kristal putih Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis dengan berat netto 8,49 gram.
Jumlah sisa hasil pengujian laboratorium = dengan berat Netto = 8,42 Gram
 2. 1 (satu) timbangan digital.
 3. 1 (satu) pak plastik bening.
 4. 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna Gold.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa IRVAN GUSABELLA Bin SUKIMAN ENOH (Alm) pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2024 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Nopember tahun 2024 bertempat dibelakang Pasar Induk Gedebage Kota Bandung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “ tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram “ yang dilakukan oleh Terdakwa IRVAN GUSABELLA Bin SUKIMAN ENOH (Alm) dengan cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa IRVAN GUSABELLA Bin SUKIMAN ENOH (Alm) pada hari Senin tanggal 17 November 2024 sekitar pukul 12.00 WIB dihubungi melalui handphone oleh ACIL Alias AGUS (DPO) dengan maksud menawarkan pekerjaan menjadi perantara dalam jula beli Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu kepada Terdakwa IRVAN GUSABELLA, dimana peran/tugas Terdakwa IRVAN GUSABELLA sebagai orang yang mengambil, menerima, memecah/membagi dan menempel sesuai arahan ACIL Alias AGUS (DPO) dan akan mendapat upah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah pekerjaan selesai dan dapat menggunakan Narkotika jenis sabu seacara gratis, sedangkan ACIL Alias AGUS (DPO) sebagai pemilik atas ajakan/penawaran ACIL Alias AGUS (DPO) tersebut, Terdakwa IRVAN GUSABELLA menyanggupinya bekerja sama dengan ACIL Alias AGUS (DPO) untuk mengambil tempelan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang ditempel dibelakang Pasar Induk Gedebage Kota Bandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa IRVAN GUSABELLA sekitar 13.00 WIB pergi untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang ditempel/tersimpan dibalik batu belakang Pasar Induk Gedebage Kota Bandung sesuai dengan lokasi penyimpanan yang dikirim melalui Handphone oleh ACIL Alias AGUS (DPO) ke Handphone Terdakwa IRVAN GUSABELLA dan setelah berhasil mengambil atau menerima atau menguasai 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang Narkotika jenis sabu lalu dibawa ke rumahnya dan memberitahu kepada ACIL Alias AGUS (DPO), dimana Terdakwa IRVAN GUSABELLA sudah berhasil menguasai Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang, setelah menguasai Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang lalu ditimbang beratnya sekira 9 (sembilan) Gram dan disisihkan sebagian untuk digunakan/dihisap Terdakwa IRVAN GUSABELLA.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa IRVAN GUSABELLA sedang berada didepan warung yang beralamat di daerah Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, perbuatannya diketahui oleh saksi DOLORIS DAMANIK bersama saksi AGUS KUSDINAR dan saksi EVA SURYATNA anggota POLISI Unit 1 Subdit 3 Dit Res Narkoba POLDA Jawa Barat, kemudian mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa IRVAN GUSABELLA namun tidak menemukan barang bukti Narkotika dan hanya menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna Gold yang tersimpan didalam saku celana sebelah kanan lalu saksi DOLORIS DAMANIK melakukan interogasi terhadap Terdakwa IRVAN GUSABELLA mengenai barang bukti Narkotika yang dikuasai atau dimilikinya lalu Terdakwa IRVAN GUSABELLA mengakui menyimpan barang bukti Narkotika jenis sabu di Rumahnya yang beralamat di Jalan Kolonel A Syam Kelurahan Jatinangor Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, atas pengakuan Terdakwa IRVAN GUSABELLA tersebut, selanjutnya saksi DOLORIS DAMANIK bersama rekan timnya membawa ke Rumahnya Terdakwa IRVAN GUSABELLA dan sesampainya di Rumah Terdakwa IRVAN GUSABELLA, saksi DOLORIS DAMANIK bersama rekan timnya melakukan penggeledahan terhadap Rumah dan tempat tertutup lainnya hingga ditemukan barang bukti Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang dengan berat netto 8,49 gram, 1 (satu) timbangan digital dan 1 (satu) pak plastik bening didalam dispenser yang berada diruang tamu.

Bahwa Terdakwa IRVAN GUSABELLA tanpa hak dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan,

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram. Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, Laporan Pengujian Nomor : LHU.093.K.05.16.25.0002 dan Nomor Kode Sampel : 24.093.11.16.05.0001.K yang dikeluarkan pada tanggal 9 Januari 2025 dan ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. RERA RACHMAWATI, Apt, terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa IRVAN GUSABELLA Bin SUKIMAN ENOH (Alm) oleh Penyidik dan dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba POLDA JABAR dengan hasil sebagai berikut : Telah menerima dan melakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto = 8,49 Gram.

Jumlah sisa hasil pengujian laboratorium = dengan berat Netto = 8,42 Gram.

Hasil Pengujian :

- Pemerian/organoleptis : Serbuk kristal bening dalam 1 (satu) plastik klip bening.
- Uji yang dilakukan jenis/Parameter uji : Identifikasi Metamfetamin.

Hasil : Metamfetamin Positif.

Kesimpulan :

Metamfetamina positif, (Termasuk Narkotika Golongan 1 dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan Terdakwa IRVAN GUSABELLA Bin SUKIMAN ENOH (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa IRVAN GUSABELLA Bin SUKIMAN ENOH (Alm) pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2024 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Nopember dalam tahun 2024 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kolonel A Syam Kelurahan Jatinangor Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang atau setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang namun karena Terdakwa ditahan di RUTAN Kelas 1 Bandung dan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “ tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram “ yang dilakukan oleh Terdakwa IRVAN GUSABELLA Bin SUKIMAN ENOH (Alm) dengan cara sebagai berikut :

Berawal atau setidaknya-tidaknya sebelum kejadian yaitu pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Unit 1 Subdit 3 Dit Res Narkoba POLDA Jawa Barat mendapat informasi dari Masyarakat yang dapat dipercaya memberitahukan bahwa Terdakwa IRVAN GUSABELLA suka mengedarkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu di daerah Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, atas informasi tersebut sesuai dengan informasi yang didapatkan lalu saksi DOLORIS DAMANIK, saksi AGUS KUSDINAR, SH dan saksi EVA SURYATNA selaku anggota POLISI Unit 1 Subdit 3 Dit Res Narkoba POLDA Jawa Barat melakukan penyelidikan/pengamatan setelah mempunyai fakta yang akurat sesuai dengan informasi yang didapat, kemudian melihat Terdakwa IRVAN GUSABELLA sedang berada didepan warung di daerah Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang lalu saksi DOLORIS DAMANIK, saksi AGUS KUSDINAR, SH dan saksi EVA SURYATNA mengamankan Terdakwa IRVAN GUSABELLA, selanjutnya saksi DOLORIS DAMANIK melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang sedang dipakai oleh Terdakwa IRVAN GUSABELLA namun tidak menemukan barang bukti Narkotika dan hanya menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna Gold yang tersimpan didalam saku celana sebelah kanan.

Selanjutnya saksi DOLORIS DAMANIK melakukan interogasi terhadap Terdakwa IRVAN GUSABELLA mengenai barang bukti Narkotika yang masih dikuasai atau dimilikinya dan sesuai pengakuannya dimana barang bukti Narkotika jenis sabu disimpan di Rumahnya yang beralamat di Jalan Kolonel A Syam Kelurahan Jatinangor Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, kemudian saksi DOLORIS DAMANIK, saksi AGUS KUSDINAR, SH dan saksi EVA SURYATNA membawa Terdakwa IRVAN GUSABELLA ke Rumah Terdakwa IRVAN GUSABELLA dan sesampainya di Rumah Terdakwa IRVAN GUSABELLA, saksi DOLORIS DAMANIK, saksi AGUS KUSDINAR, SH dan saksi EVA SURYATNA melakukan penggeledahan terhadap Rumah dan tempat tertutup lainnya hingga ditemukan barang bukti Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip bening

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran sedang dengan berat netto 8,49 gram, 1 (satu) timbangan digital dan 1 (satu) pak plastik bening didalam dispenser yang berada diruangan tamu.

Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa IRVAN GUSABELLA memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu didapat dari ACIL Alias AGUS (DPO) pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2024 sekitar pukul 13.00 WIB sekitar 13.00 WIB dengan cara mengambil tempelan dibalik batu belakang Pasar Induk Gedebage Kota Bandung.

Bahwa Terdakwa IRVAN GUSABELLA tanpa hak dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, Laporan Pengujian Nomor : LHU.093.K.05.16.25.0002 dan Nomor Kode Sampel : 24.093.11.16.05.0001.K yang dikeluarkan pada tanggal 9 Januari 2025 dan ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. RERA RACHMAWATI, Apt, terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa IRVAN GUSABELLA Bin SUKIMAN ENOH (Alm) oleh Penyidik dan dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba POLDA JABAR dengan hasil sebagai berikut :

Telah menerima dan melakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto = 8,49 Gram.

Jumlah sisa hasil pengujian laboratorium = dengan berat Netto = 8,42 Gram.

Hasil Pengujian :

- Pemerian/organoleptis : Serbuk kristal bening dalam 1 (satu) plastik klip bening.
- Uji yang dilakukan jenis/Parameter uji : Identifikasi Metamfetamin.

Hasil : Metamfetamin Positif.

Kesimpulan :

Metamfetamina positif, (Termasuk Narkotika Golongan 1 dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan Terdakwa IRVAN GUSABELLA Bin SUKIMAN ENOH (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut Hukum Agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DOLORIS DAMANIK;

- Bahwa benar saksi adalah anggota POLISI yang bertugas pada Dit Res Narkoba POLDA Jabar.
- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan atau diperiksa oleh Penyidik Dit Res Narkoba POLDA Jawa Barat sebagai saksi dan saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP yang dibuat dan ditanda tangani tanggal 26 Nopember 2024.
- Bahwa benar saksi bersama saksi AGUS KUSDINAR dan saksi EVA SURYATNA serta Tim Unit 1 Subdit 3 Dit Res Narkoba POLDA Jawa Barat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IRVAN GUSABELLA Bin SUKIMAN ENOH (Alm) karena telah melakukan tindak pidana sebagai perantara dalam jual beli atau menguasai, memiliki Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Rumah Terdakwa IRVAN GUSABELLA Bin SUKIMAN ENOH (Alm) yang beralamat di Jalan Kolonel A Syam Kelurahan Jatinangor Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, telah terjadi tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket plastic klip bening ukuran sedang dengan berat netto 8,49 gram, yang dilakukan oleh Terdakwa IRVAN GUSABELLA Bin SUKIMAN ENOH (Alm).
- Bahwa benar pada saat saksi bersama saksi AGUS KUSDINAR dan saksi EVA SURYATNA serta Tim Unit 1 Subdit 3 Dit Res Narkoba POLDA Jawa Barat mengamankan Terdakwa IRVAN GUSABELLA ketika sedang berada didepan warung yang beralamat di Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, kemudian saksi

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2025/PN Bdg



melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang sedang dipakai oleh Terdakwa IRVAN GUSABELLA namun tidak menemukan barang bukti Narkotika dan hanya menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna Gold yang tersimpan didalam saku celana sebelah kanan, sedangkan rekan saksi mengamankan Terdakwa.

- Bahwa benar kemudian saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa IRVAN GUSABELLA mengenai barang bukti Narkotika yang dikuasai atau dimilikinya dan sesuai pengakuan Terdakwa IRVAN GUSABELLA dimana barang bukti Narkotika jenis sabu disimpan di Rumahnya yang beralamat di Jalan Kolonel A Syam Kelurahan Jatinangor Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, atas pengakuan Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi bersama rekan timnya membawa Terdakwa ke rumahnya dan sesampainya di rumah Terdakwa, saksi bersama rekan timnya melakukan penggeledahan terhadap rumah dan tempat tertutup lainnya hingga ditemukan barang bukti Narkotika dalam Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket plastic klip bening ukuran sedang dengan berat netto 8,49 gram, 1 (satu) timbangan digital dan 1 (satu) pak plastik bening yang tersimpan didalam dispenser.
- Bahwa benar sesuai pengakuan Terdakwa IRVAN GUSABELLA cara mendapatkan Narkotika dalam Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu didapat dan diterima dari ACIL Alias AGUS (DPO) pada hari Senin tanggal 17 November 2024 sekitar pukul 13.00 WIB dimana sebelumnya ACIL Alias AGUS (DPO) menelpon Terdakwa supaya mengambil Narkotika jenis sabu sesuai dengan maps/tempat penyimpanan/tempelan Narkotika jenis sabu yang tersimpan dibalik batu belakang Pasar Induk Gedebage Kota Bandung, kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu lalu dibawa ke rumahnya dan memberi kabar kepada ACIL Alias AGUS (DPO).
- Bahwa benar sesuai pengakuan Terdakwa IRVAN GUSABELLA, dimana Terdakwa berperan yang mengambil, menerima, memecah/membagi dan menempel Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sesuai arahan ACIL Alias AGUS (DPO) dan akan mendapatkan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah berhasil menempel secara keseluruhan serta dapat menggunakan secara gratis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesuai pengakuan Terdakwa IRVAN GUSABELLA menjadi perantara mengambil, menerima, memecah/membagi dan menempel Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sudah dilakukan 2 (dua) kali diantaranya Pertama pada bulan September 2024 sebanyak 5 (lima) gram sudah berhasil ditempel oleh Terdakwa sesuai arahan/petunjuk ACIL Alias AGUS (DPO) dan kedua pada tanggal 18 November 2024 sebanyak 9 (Sembilan) gram diambil di belakang Pasar Induk Gedebage Kota Bandung belum berhasil ditempel karena menunggu petunjuk/arahan ACIL Alias AGUS (DPO).
- Bahwa benar sesuai pengakuan Terdakwa IRVAN GUSABELLA, kenal dengan ACIL Alias AGUS (DPO) pada tahun 2019 pada saat Terdakwa sedang menjalani hukuman penjara di LAPAS Purwakarta, kemudian ACIL Alias AGUS (DPO) menelpon Terdakwa menawarkan pekerjaan sebagai perantara mengambil, menerima, memecah/membagi dan menempel Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa benar awalnya atau setidaknya-tidaknya sebelum kejadian Unit 1 Subdit 3 Dit Res Narkoba POLDA Jawa Barat mendapat informasi dari sumber yang dapat dipercaya yang tidak ingin diketahui nama dan identitasnya memberitahukan dimana Terdakwa IRVAN GUSABELLA Bin SUKIMAN ENOH (Alm) diduga suka mengedarkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu di daerah Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, atas informasi tersebut pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di sekitar Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, sesuai dengan informasi yang didapatkan lalu saksi bersama saksi AGUS KUSDINAR dan saksi EVA SURYATNA melakukan penyelidikan/pengamatan setelah mempunyai fakta yang akurat sesuai dengan informasi yang didapat, kemudian melihat Terdakwa sedang berada di depan warung yang beralamat di Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang lalu saksi bersama saksi AGUS KUSDINAR dan saksi EVA SURYATNA mengamankan Terdakwa IRVAN GUSABELLA, selanjutnya saksi melakukan pengecekan terhadap badan dan pakaian yang sedang dipakai oleh Terdakwa IRVAN GUSABELLA namun tidak menemukan barang bukti Narkotika dan hanya menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna Gold

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersimpan didalam saku celana sebelah kanan, sedangkan rekan saksi megamankan Terdakwa.

- Bahwa benar selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa IRVAN GUSABELLA mengenai barang bukti Narkotika yang dikuasai atau dimilikinya dan sesuai pengakuan Terdakwa IRVAN GUSABELLA dimana barang bukti Narkotika jenis sabu disimpan di Rumahnya yang beralamat di Jalan Kolonel A Syam Kelurahan Jatinangor Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, atas pengakuan Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi bersama rekan timnya membawa Terdakwa ke rumahnya dan sesampainya di rumah Terdakwa, saksi bersama rekan timnya melakukan penggeledahan terhadap rumah dan tempat tertutup lainnya hingga ditemukan barang bukti Narkotika dalam Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket plastic klip bening ukuran sedang dengan berat netto 8,49 gram, 1 (satu) timbangan digital dan 1 (satu) pak plastik bening yang tersimpan didalam dispenser.
- Bahwa benar Terdakwa tanpa hak dan tidak memilki ijin dari pihak berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, mengusasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa benar barang bukti berupa Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu didalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran paket sedang dengan berat netto 8,49 gram, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) pak plastik bening, dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna Gold adalah barang bukti milik/dalam penguasaan Terdakwa.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi AGUS KUSDINAR, SH,;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun Pekerjaan.
- Bahwa benar saksi adalah anggota POLISI yang bertugas pada Dit Res Narkoba POLDA Jabar.
- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan atau diperiksa oleh Penyidik Dit Res Narkoba POLDA Jawa Barat sebagai saksi dan saksi

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkan keterangannya di dalam BAP yang dibuat dan ditanda tangani tanggal 26 Nopember 2024.

- Bahwa benar saksi bersama saksi DOLORIS DAMANIK dan saksi EVA SURYATNA serta Tim Unit 1 Subdit 3 Dit Res Narkoba POLDA Jawa Barat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IRVAN GUSABELLA Bin SUKIMAN ENOH (Alm) karena telah melakukan tindak pidana sebagai perantara dalam jual beli atau menguasai, memiliki Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Rumah Terdakwa IRVAN GUSABELLA Bin SUKIMAN ENOH (Alm) yang beralamat di Jalan Kolonel A Syam Kelurahan Jatinangor Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, telah terjadi tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket plastic klip bening ukuran sedang dengan berat netto 8,49 gram, yang dilakukan oleh Terdakwa IRVAN GUSABELLA Bin SUKIMAN ENOH (Alm).
- Bahwa benar pada saat saksi bersama saksi DOLORIS DAMANIK dan saksi EVA SURYATNA serta Tim Unit 1 Subdit 3 Dit Res Narkoba POLDA Jawa Barat mengamankan Terdakwa IRVAN GUSABELLA ketika sedang berada didepan warung yang beralamat di Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, kemudian saksi DOLORIS DAMANIK melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian yang sedang dipakai oleh Terdakwa IRVAN GUSABELLA namun tidak menemukan barang bukti Narkotika dan hanya menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna Gold yang tersimpan didalam saku celana sebelah kanan, sedangkan saksi dengan rekannya mengamankan Terdakwa.
- Bahwa benar kemudian saksi DOLORIS DAMANIK melakukan interogasi terhadap Terdakwa IRVAN GUSABELLA mengenai barang bukti Narkotika yang dikuasai atau dimilikinya dan sesuai pengakuan Terdakwa IRVAN GUSABELLA dimana barang bukti Narkotika jenis sabu disimpan di Rumahnya yang beralamat di Jalan Kolonel A Syam Kelurahan Jatinangor Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang,

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2025/PN Bdg



atas pengakuan Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi bersama rekan timnya membawa Terdakwa ke rumahnya dan sesampainya di rumah Terdakwa, saksi bersama rekan timnya melakukan penggeledahan terhadap rumah dan tempat tertutup lainnya hingga ditemukan barang bukti Narkotika dalam Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket plastic klip bening ukuran sedang dengan berat netto 8,49 gram, 1 (satu) timbangan digital dan 1 (satu) pak plastik bening yang tersimpan didalam dispenser.

- Bahwa benar sesuai pengakuan Terdakwa IRVAN GUSABELLA cara mendapatkan Narkotika dalam Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu didapat dan diterima dari ACIL Alias AGUS (DPO) pada hari Senin tanggal 17 November 2024 sekitar pukul 13.00 WIB dimana sebelumnya ACIL Alias AGUS (DPO) menelpon Terdakwa supaya mengambil Narkotika jenis sabu sesuai dengan maps/tempat penyimpanan/tempelan Narkotika jenis sabu yang tersimpan dibalik batu belakang Pasar Induk Gedebage Kota Bandung, kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu lalu dibawa ke rumahnya dan memberi kabar kepada ACIL Alias AGUS (DPO).
- Bahwa benar sesuai pengakuan Terdakwa IRVAN GUSABELLA, dimana Terdakwa berperan yang mengambil, menerima, memecah/membagi dan menempel Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sesuai arahan ACIL Alias AGUS (DPO) dan akan mendapatkan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah berhasil menempel secara keseluruhan serta dapat menggunakan secara gratis.
- Bahwa benar sesuai pengakuan Terdakwa IRVAN GUSABELLA menjadi perantara mengambil, menerima, memecah/membagi dan menempel Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sudah dilakukan 2 (dua) kali diantaranya Pertama pada bulan September 2024 sebanyak 5 (lima) gram sudah berhasil ditempel oleh Terdakwa sesuai arahan/petunjuk ACIL Alias AGUS (DPO) dan kedua pada tanggal 18 November 2024 sebanyak 9 (Sembilan) gram diambil di belakang Pasar Induk Gedebage Kota Bandung belum berhasil ditempel karena menunggu petunjuk/arahan ACIL Alias AGUS (DPO).
- Bahwa benar sesuai pengakuan Terdakwa IRVAN GUSABELLA, kenal dengan ACIL Alias AGUS (DPO) pada tahun 2019 pada saat Terdakwa sedang menjalani hukuman penjara di LAPAS Purwakarta, kemudian

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACIL Alias AGUS (DPO) menelpon Terdakwa menawarkan pekerjaan sebagai perantara mengambil, menerima, memecah/membagi dan menempel Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu.

- Bahwa benar awalnya atau setidaknya-tidaknya sebelum kejadian Unit 1 Subdit 3 Dit Res Narkoba POLDA Jawa Barat mendapat informasi dari sumber yang dapat dipercaya yang tidak ingin diketahui nama dan identitasnya memberitahukan dimana Terdakwa IRVAN GUSABELLA Bin SUKIMAN ENOH (Alm) diduga suka mengedarkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu didaerah Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, atas informasi tersebut pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 19.00 WIB disekitar Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, sesuai dengan informasi yang didapatkan lalu saksi bersama saksi DOLORIS DAMANIK dan saksi EVA SURYATNA melakukan penyelidikan/pengamatan setelah mempunyai fakta yang akurat sesuai dengan informasi yang didapat, kemudian melihat Terdakwa sedang berada didepan warung yang beralamat di Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang lalu saksi bersama saksi DOLORIS DAMANIK dan saksi EVA SURYATNA mengamankan Terdakwa IRVAN GUSABELLA, selanjutnya saksi DOLORIS DAMANIK melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang sedang dipakai oleh Terdakwa IRVAN GUSABELLA namun tidak menemukan barang bukti Narkotika dan hanya menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna Gold yang tersimpan didalam saku celana sebelah kanan, sedangkan saksi rekan saksi mengamankan Terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya saksi DOLORIS DAMANIK melakukan interogasi terhadap Terdakwa IRVAN GUSABELLA mengenai barang bukti Narkotika yang dikuasai atau dimilikinya dan sesuai pengakuan Terdakwa IRVAN GUSABELLA dimana barang bukti Narkotika jenis sabu disimpan di Rumahnya yang beralamat di Jalan Kolonel A Syam Kelurahan Jatinangor Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, atas pengakuan Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi bersama rekan timnya membawa Terdakwa ke rumahnya dan sesampainya di rumah Terdakwa, saksi bersama rekan timnya melakukan penggeledahan terhadap rumah dan tempat tertutup lainnya hingga ditemukan barang bukti Narkotika dalam Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2025/PN Bdg



sabu sebanyak 1 (satu) paket plastic klip bening ukuran sedang dengan berat netto 8,49 gram, 1 (satu) timbangan digital dan 1 (satu) pak plastik bening yang tersimpan didalam dispenser.

- Bahwa benar Terdakwa tanpa hak dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa benar barang bukti berupa Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu didalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran paket sedang dengan berat netto 8,49 gram, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) pak plastik bening, dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna Gold adalah barang bukti milik/dalam penguasaan Terdakwa.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi EVA SURYATNA:

- Bahwa benar saksi adalah anggota POLISI yang bertugas pada Dit Res Narkoba POLDA Jabar.
- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan atau diperiksa oleh Penyidik Dit Res Narkoba POLDA Jawa Barat sebagai saksi dan saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP yang dibuat dan ditanda tangani tanggal 26 Nopember 2024.
- Bahwa benar saksi bersama saksi DOLORIS DAMANIK dan saksi AGUS KUSDINAR serta Tim Unit 1 Subdit 3 Dit Res Narkoba POLDA Jawa Barat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IRVAN GUSABELLA Bin SUKIMAN ENOH (Alm) karena telah melakukan tindak pidana sebagai perantara dalam jual beli atau menguasai, memiliki Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Rumah Terdakwa IRVAN GUSABELLA Bin SUKIMAN ENOH (Alm) yang beralamat di Jalan Kolonel A Syam Kelurahan Jatinangor Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, telah terjadi tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika



Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket plastic klip bening ukuran sedang dengan berat netto 8,49 gram, yang dilakukan oleh Terdakwa IRVAN GUSABELLA Bin SUKIMAN ENOH (Alm).

- Bahwa benar pada saat saksi bersama saksi DOLORIS DAMANIK dan saksi AGUS KUSDINAR serta Tim Unit 1 Subdit 3 Dit Res Narkoba POLDA Jawa Barat mengamankan Terdakwa IRVAN GUSABELLA ketika sedang berada didepan warung yang beralamat di Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, kemudian saksi saksi DOLORIS DAMANIK melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang sedang dipakai oleh Terdakwa IRVAN GUSABELLA namun tidak menemukan barang bukti Narkotika dan hanya menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna Gold yang tersimpan didalam saku celana sebelah kanan, sedangkan rekan saksi mengamankan Terdakwa.
- Bahwa benar kemudian saksi DOLORIS DAMANIK melakukan interogasi terhadap Terdakwa IRVAN GUSABELLA mengenai barang bukti Narkotika yang dikuasasi atau dimilikinya dan sesuai pengakuan Terdakwa IRVAN GUSABELLA dimana barang bukti Narkotika jenis sabu disimpan di Rumahnya yang beralamat di Jalan Kolonel A Syam Kelurahan Jatinangor Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, atas pengakuan Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi bersama rekan timnya membawa Terdakwa ke rumahnya dan sesampainya di rumah Terdakwa, saksi bersama rekan timnya melakukan penggeledahan terhadap rumah dan tempat tertutup lainnya hingga ditemukan barang bukti Narkotika dalam Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket plastic klip bening ukuran sedang dengan berat netto 8,49 gram, 1 (satu) timbangan digital dan 1 (satu) pak plastik bening yang tersimpan didalam dispenser.
- Bahwa benar sesuai pengakuan Terdakwa IRVAN GUSABELLA cara mendapatkan Narkotika dalam Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu didapat dan diterima dari ACIL Alias AGUS (DPO) pada hari Senin tanggal 17 November 2024 sekitar pukul 13.00 WIB dimana sebelumnya ACIL Alias AGUS (DPO) menelpon Terdakwa supaya mengambil Narkotika jenis sabu sesuai dengan maps/tempat

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan/tempelan Narkotika jenis sabu yang tersimpan dibalik batu belakang Pasar Induk Gedebage Kota Bandung, kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu lalu dibawa ke rumahnya dan memberi kabar kepada ACIL Alias AGUS (DPO).

- Bahwa benar sesuai pengakuan Terdakwa IRVAN GUSABELLA, dimana Terdakwa berperan yang mengambil, menerima, memecah/membagi dan menempel Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sesuai arahan ACIL Alias AGUS (DPO) dan akan mendapatkan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah berhasil menempel secara keseluruhan serta dapat menggunakan secara gratis.
- Bahwa benar sesuai pengakuan Terdakwa IRVAN GUSABELLA menjadi perantara mengambil, menerima, memecah/membagi dan menempel Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sudah dilakukan 2 (dua) kali diantaranya Pertama pada bulan September 2024 sebanyak 5 (lima) gram sudah berhasil ditempel oleh Terdakwa sesuai arahan/petunjuk ACIL Alias AGUS (DPO) dan kedua pada tanggal 18 November 2024 sebanyak 9 (sembilan) gram diambil di belakang Pasar Induk Gedebage Kota Bandung belum berhasil ditempel karena menunggu petunjuk/arahan ACIL Alias AGUS (DPO).
- Bahwa benar sesuai pengakuan Terdakwa IRVAN GUSABELLA, kenal dengan ACIL Alias AGUS (DPO) pada tahun 2019 pada saat Terdakwa sedang menjalani hukuman penjara di LAPAS Purwakarta, kemudian ACIL Alias AGUS (DPO) menelpon Terdakwa menawarkan pekerjaan sebagai perantara mengambil, menerima, memecah/membagi dan menempel Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa benar awalnya atau setidaknya-tidaknya sebelum kejadian Unit 1 Subdit 3 Dit Res Narkoba POLDA Jawa Barat mendapat informasi dari sumber yang dapat dipercaya yang tidak ingin diketahui nama dan identitasnya memberitahukan dimana Terdakwa IRVAN GUSABELLA Bin SUKIMAN ENOH (Alm) diduga suka mengedarkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu di daerah Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, atas informasi tersebut pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 19.00 WIB disekitar Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, sesuai

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan informasi yang didapatkan lalu saksi bersama saksi DOLORIS DAMANIK dan saksi AGUS KUSDINAR melakukan penyelidikan/pengamatan setelah mempunyai fakta yang akurat sesuai dengan informasi yang didapat, kemudian melihat Terdakwa sedang berada didepan warung yang beralamat di Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang lalu saksi bersama saksi DOLORIS DAMANIK dan saksi AGUS KUSDINAR mengamankan Terdakwa IRVAN GUSABELLA, selanjutnya saksi DOLORIS DAMANIK melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang sedang dipakai oleh Terdakwa IRVAN GUSABELLA namun tidak menemukan barang bukti Narkotika dan hanya menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna Gold yang tersimpan didalam saku celana sebelah kanan, sedangkan saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa.

- Bahwa benar selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa IRVAN GUSABELLA mengenai barang bukti Narkotika yang dikuasai atau dimilikinya dan sesuai pengakuan Terdakwa IRVAN GUSABELLA dimana barang bukti Narkotika jenis sabu disimpan di Rumahnya yang beralamat di Jalan Kolonel A Syam Kelurahan Jatinangor Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, atas pengakuan Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi bersama rekan timnya membawa Terdakwa ke rumahnya dan sesampainya di rumah Terdakwa, saksi bersama rekan timnya melakukan penggeledahan terhadap rumah dan tempat tertutup lainnya hingga ditemukan barang bukti Narkotika dalam Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket plastic klip bening ukuran sedang dengan berat netto 8,49 gram, 1 (satu) timbangan digital dan 1 (satu) pak plastik bening yang tersimpan didalam dispenser.
- Bahwa benar Terdakwa tanpa hak dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, mengusasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa benar barang bukti berupa Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu didalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran paket sedang dengan berat netto 8,49 gram, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) pak plastik bening, dan 1 (satu) unit Handphone merk

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infinix warna Gold adalah barang bukti milik/dalam penguasaan Terdakwa.

- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi DOLORIS DAMANIK bersama-sama saksi AGUS KUSDINAR dan saksi EVA SURYATNA serta Tim Unit 1 Subdit 3 Dit Res Narkoba POLDA Jawa Barat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana sebagai perantara dalam jual beli atau menguasai, memiliki Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kolonel A Syam Kelurahan Jatinangor Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, telah terjadi tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket plastic klip bening ukuran sedang dengan berat netto 8,49 gram, yang dilakukan oleh Terdakwa IRVAN GUSABELLA Bin SUKIMAN ENOH (Alm).
- Bahwa benar pada saat saksi DOLORIS DAMANIK dan rekannya Tim Unit 1 Subdit 3 Dit Res Narkoba POLDA Jawa Barat mengamankan Terdakwa ketika sedang berada didepan warung yang beralamat di Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, kemudian saksi DOLORIS DAMANIK melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang sedang dipakai oleh Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti Narkotika dan hanya menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna Gold yang tersimpan didalam saku celana sebelah kanan, sedangkan rekan saksi mengamankan Terdakwa.
- Bahwa benar kemudian saksi DOLORIS DAMANIK melakukan interogasi terhadap Terdakwa mengenai barang bukti Narkotika yang dikuasai atau dimilikinya lalu Terdakwa mengaku menyimpan barang bukti Narkotika jenis sabu disimpan di Rumahnya yang beralamat di Jalan Kolonel A Syam Kelurahan Jatinangor Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, atas

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2025/PN Bdg



pengakuan Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi DOLORIS DAMANIK bersama rekan timnya membawa Terdakwa ke rumahnya dan sesampainya di rumah Terdakwa, saksi DOLORIS DAMANIK bersama rekan timnya melakukan penggeledahan terhadap rumah dan tempat tertutup lainnya hingga ditemukan barang bukti Narkotika dalam Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang dengan berat netto 8,49 gram, 1 (satu) timbangan digital dan 1 (satu) pak plastik bening yang tersimpan didalam dispenser.

- Bahwa benar cara Terdakwa mendapatkan Narkotika dalam Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu awalnya pada hari Senin tanggal 17 November 2024 sekitar pukul 13.00 WIB ACIL Alias AGUS (DPO) menelpon Terdakwa supaya mengambil Narkotika jenis sabu yang ditempet dibelakang Pasar Induk Gedebage Kota Bandung atas suruhan ACIL Alias AGUS (DPO) tersebut Terdakwa menyanggupi untuk mengambil Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa pergi menuju tempat penyimpanan/tempelan Narkotika jenis sabu sesuai dengan maps/tempat penyimpanan/tempelan Narkotika jenis sabu yang tersimpan dibalik batu belakang Pasar Induk Gedebage Kota Bandung, setelah mengambil atau menerima atau menguasai 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang lalu dibawa ke rumahnya dan memberitahu kepada ACIL Alias AGUS (DPO), dimana Terdakwa sudah berhasil menguasai Narkotika jenis sabu 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang, setelah Terdakwa menguasai 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang lalu ditimbang beratnya sekira 9 (Sembilan) Gram dan disisihkan sebagian untuk digunakan/dihisap Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa berperan yang mengambil, menerima, memecah/membagi dan menempel Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sesuai arahan ACIL Alias AGUS (DPO) dan akan mendapatkan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah berhasil menempel secara keseluruhan serta dapat menggunakan secara gratis.
- Bahwa benar Terdakwa menjadi perantara mengambil, menerima, memecah/membagi dan menempel Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sudah dilakukan 2 (dua) kali diantaranya Pertama pada bulan September 2024 sebanyak 5 (lima) gram sudah berhasil ditempel oleh Terdakwa sesuai arahan/petunjuk ACIL Alias AGUS (DPO) dan kedua pada tanggal 18 November 2024 sebanyak 9 (Sembilan) gram

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2025/PN Bdg



diambil di belakang Pasar Induk Gedebage Kota Bandung belum berhasil ditempel karena menunggu petunjuk/arahan ACIL Alias AGUS (DPO).

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan ACIL Alias AGUS (DPO) pada tahun 2019 pada saat Terdakwa sedang menjalani hukuman penjara di LAPAS Purwakarta, kemudian ACIL Alias AGUS (DPO) menelpon Terdakwa menawarkan pekerjaan sebagai perantara mengambil, menerima, memecah/membagi dan menempel Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa benar Terdakwa tanpa hak dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, mengusasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa benar barang bukti berupa Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu didalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran paket sedang dengan berat netto 8,49 gram, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) pak plastik bening, dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna Gold adalah barang bukti milik/dalam penguasaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran paket sedang berisi kristal putih Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis dengan berat netto 8,49 gram.

Jumlah sisa hasil pengujian laboratorium = dengan berat Netto = 8,42

Gram

2. 1 (satu) timbangan digital.
3. 1 (satu) pak plastik bening.
4. 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna Gold;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta surat-surat bukti yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi DOLORIS DAMANIK bersama-sama saksi AGUS KUSDINAR dan saksi EVA SURYATNA serta Tim Unit 1 Subdit 3 Dit Res Narkoba POLDA Jawa Barat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana sebagai perantara dalam jual beli atau menguasai, memiliki Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kolonel A Syam Kelurahan Jatinangor Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, telah terjadi tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket plastic klip bening ukuran sedang dengan berat netto 8,49 gram, yang dilakukan oleh Terdakwa IRVAN GUSABELLA Bin SUKIMAN ENOH (Alm).
- Bahwa benar pada saat saksi DOLORIS DAMANIK dan rekannya Tim Unit 1 Subdit 3 Dit Res Narkoba POLDA Jawa Barat mengamankan Terdakwa ketika sedang berada didepan warung yang beralamat di Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, kemudian saksi DOLORIS DAMANIK melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang sedang dipakai oleh Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti Narkotika dan hanya menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna Gold yang tersimpan didalam saku celana sebelah kanan, sedangkan rekan saksi mengamankan Terdakwa.
- Bahwa benar kemudian saksi DOLORIS DAMANIK melakukan interogasi terhadap Terdakwa mengenai barang bukti Narkotika yang dikuasai atau dimilikinya lalu Terdakwa mengaku menyimpan barang bukti Narkotika jenis sabu disimpan di Rumahnya yang beralamat di Jalan Kolonel A Syam Kelurahan Jatinangor Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, atas pengakuan Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi DOLORIS DAMANIK bersama rekan timnya membawa Terdakwa ke rumahnya dan sesampainya di rumah Terdakwa, saksi DOLORIS DAMANIK bersama rekan timnya melakukan penggeledahan terhadap rumah dan tempat tertutup lainnya hingga ditemukan barang bukti Narkotika dalam Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket plastic klip bening ukuran

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang dengan berat netto 8,49 gram, 1 (satu) timbangan digital dan 1 (satu) pak plastik bening yang tersimpan didalam dispenser.

- Bahwa benar cara Terdakwa mendapatkan Narkotika dalam Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu awalnya pada hari Senin tanggal 17 November 2024 sekitar pukul 13.00 WIB ACIL Alias AGUS (DPO) menelpon Terdakwa supaya mengambil Narkotika jenis sabu yang ditempet dibelakang Pasar Induk Gedebage Kota Bandung atas suruhan ACIL Alias AGUS (DPO) tersebut Terdakwa menyanggupi untuk mengambil Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa pergi menuju tempat penyimpanan/tempelan Narkotika jenis sabu sesuai dengan maps/tempat penyimpanan/tempelan Narkotika jenis sabu yang tersimpan dibalik batu belakang Pasar Induk Gedebage Kota Bandung, setelah mengambil atau menerima atau menguasai 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang lalu dibawa ke rumahnya dan memberitahu kepada ACIL Alias AGUS (DPO), dimana Terdakwa sudah berhasil menguasai Narkotika jenis sabu 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang, setelah Terdakwa mengusai 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang lalu ditimbang beratnya sekira 9 (Sembilan) Gram dan disisihkan sebagian untuk digunakan/dihisap Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa berperan yang mengambil, menerima, memecah/membagi dan menempel Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sesuai arahan ACIL Alias AGUS (DPO) dan akan mendapatkan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah berhasil menempel secara keseluruhan serta dapat menggunakan secara gratis.
- Bahwa benar Terdakwa menjadi perantara mengambil, menerima, memecah/membagi dan menempel Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sudah dilakukan 2 (dua) kali diantaranya Pertama pada bulan September 2024 sebanyak 5 (lima) gram sudah berhasil ditempel oleh Terdakwa sesuai arahan/petunjuk ACIL Alias AGUS (DPO) dan kedua pada tanggal 18 November 2024 sebanyak 9 (Sembilan) gram diambil di belakang Pasar Induk Gedebage Kota Bandung belum berhasil ditempel karena menunggu petunjuk/arahan ACIL Alias AGUS (DPO).
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan ACIL Alias AGUS (DPO) pada tahun 2019 pada saat Terdakwa sedang menjalani hukuman penjara di LAPAS Purwakarta, kemudian ACIL Alias AGUS (DPO) menelpon Terdakwa menawarkan pekerjaan sebagai perantara mengambil, menerima,

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2025/PN Bdg



merecah/membagi dan menempel Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu.

- Bahwa benar Terdakwa tanpa hak dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa benar barang bukti berupa Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu didalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran paket sedang dengan berat netto 8,49 gram, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) pak plastik bening, dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna Gold adalah barang bukti milik/dalam penguasaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, yaitu;

PERTAMA

Melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara gabungan yakni alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keyakinan Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan unsur-unsur Pasal dalam Dakwaan **Kedua** melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tersebut:

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah yang menjadi subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban). Berarti di sini harus ada yang melakukan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Apabila pengertian setiap orang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah kami simpulkan bahwa yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa IRVAN GUSABELLA Bin SUKIMAN ENOH (Alm) sebagai subjek hukum telah mengakui di persidangan ia orangnya yang dimaksudkan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana disebutkan dalam identitas surat dakwaan serta Terdakwa membenarkan identitas tersebut sewaktu Majelis menanyakan di persidangan serta Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa, dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang di maksud tanpa hak atau melawan hukum Hoge raad ialah tanpa hak atau wewenang (Satochid Buku ke I Hal 350), bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan digunakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dicantumkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan juga bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan. Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DOLORIS DAMANIK, saksi AGUS KUSDINAR, SH dan saksi EVA SURYATNA yang dihubungkan satu

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2025/PN Bdg



sama lain yaitu surat (hasil laboratorium) BPPOM di Bandung, dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa IRVAN GUSABELLA Bin SUKIMAN ENOH (Alm) yang dikuatkan dengan adanya barang bukti, keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum, bahwa Terdakwa IRVAN GUSABELLA Bin SUKIMAN ENOH (Alm) adalah seorang yang mempunyai pekerjaan sebagai Sopir Grab yang berlatar belakang mempunyai pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, sehingga Terdakwa tidak berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran paket sedang dengan berat netto 8,49 (delapan koma empat puluh Sembilan) gram, karena tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dengan memperhatikan maksud unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dihubungkan dengan fakta yuridis sebagaimana diuraikan di atas, maka *dengan demikian unsur* “tanpa hak atau melawan hukum” *telah terbukti menurut hukum*.

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa karena unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram dirumuskan secara alternatif maka cukup apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik dimaksud. Bahwa berdasarkan keterangan saksi DOLORIS DAMANIK, saksi AGUS KUSDINAR, SH dan saksi EVA SURYATNA yang dihubungkan satu sama lain yaitu surat (hasil laboratorium) BPPOM di Bandung, dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa IRVAN GUSABELLA Bin SUKIMAN ENOH (Alm) yang dikuatkan dengan adanya barang bukti, keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut Bahwa Terdakwa IRVAN GUSABELLA Bin SUKIMAN ENOH (Alm) pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kolonel A Syam Kelurahan Jatinangor Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai,

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram “ dengan cara sebagai berikut Berawal atau setidaknya sebelumnya sebelum kejadian yaitu pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Unit 1 Subdit 3 Dit Res Narkoba POLDA Jawa Barat mendapat informasi dari Masyarakat yang dapat dipercaya memberitahukan bahwa Terdakwa IRVAN GUSABELLA suka mengedarkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu di daerah Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, atas informasi tersebut sesuai dengan informasi yang didapatkan lalu saksi DOLORIS DAMANIK, saksi AGUS KUSDINAR, SH dan saksi EVA SURYATNA selaku anggota POLISI Unit 1 Subdit 3 Dit Res Narkoba POLDA Jawa Barat melakukan penyelidikan/pengamatan setelah mempunyai fakta yang akurat sesuai dengan informasi yang didapat, kemudian melihat Terdakwa IRVAN GUSABELLA sedang berada didepan warung di daerah Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang lalu saksi DOLORIS DAMANIK, saksi AGUS KUSDINAR, SH dan saksi EVA SURYATNA mengamankan Terdakwa IRVAN GUSABELLA, selanjutnya saksi DOLORIS DAMANIK melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian yang sedang dipakai oleh Terdakwa IRVAN GUSABELLA namun tidak menemukan barang bukti Narkotika dan hanya menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna Gold yang tersimpan didalam saku celana sebelah kanan. Selanjutnya saksi DOLORIS DAMANIK melakukan interogasi terhadap Terdakwa IRVAN GUSABELLA mengenai barang bukti Narkotika yang masih dikuasai atau dimilikinya dan sesuai pengakuannya dimana barang bukti Narkotika jenis sabu disimpan di Rumahnya yang beralamat di Jalan Kolonel A Syam Kelurahan Jatinangor Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, kemudian saksi DOLORIS DAMANIK, saksi AGUS KUSDINAR, SH dan saksi EVA SURYATNA membawa Terdakwa IRVAN GUSABELLA ke Rumah Terdakwa IRVAN GUSABELLA dan sesampainya di Rumah Terdakwa IRVAN GUSABELLA, saksi DOLORIS DAMANIK, saksi AGUS KUSDINAR, SH dan saksi EVA SURYATNA melakukan pengeledahan terhadap Rumah dan tempat tertutup lainnya hingga ditemukan barang bukti Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang dengan berat netto 8,49 gram, 1 (satu) timbangan digital dan 1 (satu) pak plastik bening didalam dispenser yang berada diruangan tamu. Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa IRVAN GUSABELLA memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam bentuk

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman jenis sabu didapat dari ACIL Alias AGUS (DPO) pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2024 sekitar pukul 13.00 WIB sekitar 13.00 WIB dengan cara mengambil tempelan dibalik batu belakang Pasar Induk Gedebage Kota Bandung. Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, Laporan Pengujian Nomor : LHU.093.K.05.16.25.0002 dan Nomor Kode Sampel : 24.093.11.16.05.0001.K yang dikeluarkan pada tanggal 9 Januari 2025 dan ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. RERA RACHMAWATI, Apt, terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa IRVAN GUSABELLA Bin SUKIMAN ENOH (Alm) oleh Penyidik dan dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba POLDA JABAR dengan hasil sebagai berikut Telah menerima dan melakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto = 8,49 Gram. Jumlah sisa hasil pengujian laboratorium = dengan berat Netto = 8,42 Gram.

Hasil Pengujian : Pemerian/organoleptis : Serbuk kristal bening dalam 1 (satu) plastik klip bening. Uji yang dilakukan jenis/Parameter uji : Identifikasi Metamfetamin.

Hasil : Metamfetamin Positif.

Kesimpulan : Metamfetamina positif, (Termasuk Narkotika Golongan 1 dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Dengan memperhatikan maksud unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram ” dihubungkan dengan fakta yuridis sebagaimana diuraikan di atas, maka *dengan demikian unsur ini” telah menurut hukum.*

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas telah terpenuhi seluruhnya menurut hukum, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram ” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) UU. RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penjatuhan pidana pada diri Terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam atas kesalahan yang telah diperbuat, tetapi mempunyai tujuan yang lebih mulia yaitu untuk menjaga agar Terdakwa khususnya dapat menyadari atas kesalahan yang telah dilakukan, sehingga di masa datang tidak mengulangi perbuatannya serta dapat kembali ke tengah masyarakat. Selain itu juga punya tujuan yang lebih mulia agar dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak membuat kesalahan sebagaimana yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran paket sedang berisi kristal putih Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis dengan berat netto 8,49 gram.

Jumlah sisa hasil pengujian laboratorium = dengan berat Netto = 8,42 Gram

2. 1 (satu) timbangan digital.
3. 1 (satu) pak plastik bening.
4. 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna Gold.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan dan pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap jujur dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRVAN GUSABELLA Bin SUKIMAN ENOH (Alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU. RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IRVAN GUSABELLA Bin SUKIMAN ENOH (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama..... (.....) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama.....(.....) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran paket sedang berisi kristal putih Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis dengan berat netto 8,49 gram.
Jumlah sisa hasil pengujian laboratorium = dengan berat Netto = 8,42 Gram
 2. 1 (satu) timbangan digital.
 3. 1 (satu) pak plastik bening.
 4. 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna Gold.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025, oleh kami Eman Sulaeman, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yohannes Purnomo Suryo Adi, S.H., M.Hum., dan Bambang Condro Waskito, S.H., M.M., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Raden Djunianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, dan dihadiri oleh Agusman Ridwan Kusmawan, S.H., Penuntut Umum serta dihadiri oleh Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohannes Purnomo Suryo Adi, S.H., M.Hum.

Eman Sulaeman, S.H.

Bambang Condro Waskito, S.H., M.M., M.H.

Panitera Pengganti,

Raden Djunianti, S.H.